

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel kepemilikan institusional, komite audit, dan kualitas audit berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance* (penghindaran pajak) pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019-2024.

Berdasarkan hasil analisis data panel terhadap 180 observasi dari 30 perusahaan, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negative dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar proporsi kepemilikan institusional, semakin rendah kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Sementara itu, komite audit terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, yang dapat menunjukkan bahwa keberadaan komite audit belum optimal dalam mengawasi praktik kepatuhan pajak. Kualitas audit memiliki pengaruh negative dan signifikan terhadap *tax avoidance*, yang berarti perusahaan dengan kualitas audit yang tinggi cenderung melakukan pengelolaan pajak yang lebih patuh terhadap regulasi.

Penelitian ini memberikan kontribusi empiris dalam memperkuat pemahaman mengenai mekanisme *corporate governance* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) di Indonesia, khususnya pada sector pertambangan.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam interpretasi hasil serta penerapan temuan secara praktis.

1. Objek penelitian dibatasi hanya pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode tahun 2019-

2. 2024, sehingga hasil penelitian ini belum dapat digeneralisasikan untuk sektor industri lain yang memiliki karakteristik dan struktur manajemen yang berbeda.
3. Variabel independent yang digunakan dalam penelitian ini hanya mencakup kepemilikan institusional, komite audit, dan kualitas audit. Padahal terdapat variabel lain yang berpotensi memengaruhi tax avoidance, seperti leverage, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan intensitas modal.
4. Pengukuran variabel *tax avoidance* menggunakan pendekatan ETR (*Effective Tax Rate*) yang memiliki keterbatasan dalam mencerminkan seluruh praktik penghindaran pajak secara komprehensif.
5. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi data panel tanpa mempertimbangkan variabel mediasi atau moderasi yang mungkin dapat memberikan penjelasan yang lebih lengkap terhadap hubungan antar variabel. Oleh karena itu, hasil dari penelitian ini bersifat kontekstual dan tidak dapat di generalisasikan secara luas tanpa dilakukan pengujian lebih lanjut pada kondisi yang berbeda.

5.3. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan yang telah diidentifikasi, penulis memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait.

- a. Bagi manajemen perusahaan, disarankan untuk meningkatkan proporsi kepemilikan institusional dalam struktur kepemilikan saham perusahaan sebagai salah satu bentuk pengawasan eksternal terhadap manajemen. Dikarenakan Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memiliki peran penting dalam menekan praktik penghindaran pajak, karena institusi biasanya memiliki kapasitas dan insentif untuk mendorong transparansi serta pengawasan yang ketat. Sesuai dengan teori agensi, pemegang saham institusional dapat menjadi alat monitoring terhadap manajer (agen), sehingga mengurangi potensi perilaku oportunistik yang merugikan pemilik saham dan negara. Penelitian ini menemukan bahwa

- b. kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tax avoidance, dan beberapa penelitian pendukung seperti Dudi Pratomo dan Risa Aulia Rana (2021), serta Astuti et al. (2020) menyatakan bahwa kepemilikan institusional yang kuat mampu menekan tindakan oportunistik manajemen, termasuk penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan teori agensi, yang menekankan pentingnya pengawasan pemilik (prinsipal) terhadap manajer (agen). Dengan meningkatkan porsi institusi sebagai pemegang saham, pengawasan terhadap kebijakan perpajakan perusahaan akan lebih efektif dan mendorong transparansi.
- c. Perusahaan juga diharapkan dapat mengoptimalkan peran komite audit dengan memastikan bahwa anggotanya memiliki kompetensi di bidang keuangan dan akuntansi serta menjamin independensi dan frekuensi rapat yang memadai. Temuan penelitian dan teori corporate governance menyatakan bahwa komite audit yang aktif dan berkompeten berkontribusi dalam mengurangi praktik tax avoidance.
- d. Penelitian dari Haris dan Santoso (2019) membuktikan bahwa jumlah pertemuan dan kompetensi anggota komite audit berkorelasi negatif dengan tax avoidance, sehingga penguatan fungsi dan kualitas anggota komite audit akan meningkatkan efektivitas pengawasan. Temuan dan pembahasan menunjukkan bahwa peran komite audit sebagai mekanisme pengawasan internal dapat menekan praktik tax avoidance, meskipun terdapat hasil penelitian yang tidak konsisten. Penelitian seperti oleh Dewi & Adhariani (2020), dan Haris & Santoso (2019) menyatakan bahwa kompetensi dan frekuensi rapat komite audit berkorelasi negatif terhadap penghindaran pajak. Artinya, semakin kompeten dan aktif komite audit, semakin rendah kemungkinan perusahaan melakukan tax avoidance. Oleh karena itu, peningkatan kualitas SDM dan frekuensi pengawasan komite audit menjadi krusial.
- e. Selain itu, pemilihan auditor eksternal perlu dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan reputasi dan kapabilitas auditor,

mengingat temuan penelitian menunjukkan bahwa kualitas audit memiliki pengaruh terhadap penurunan tax avoidance. Penelitian menunjukkan bahwa auditor dengan reputasi tinggi lebih mampu mendeteksi ketidakwajaran dalam laporan keuangan, termasuk indikasi penghindaran pajak. Auditor berkualitas juga menjaga independensi dan profesionalisme. Hal ini sejalan dengan penelitian Mira dan Purnamasari (2020) yang menunjukkan bahwa kualitas audit memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap tax avoidance. Penelitian ini mengindikasikan bahwa kualitas audit memiliki hubungan dengan penghindaran pajak, sebagaimana didukung oleh studi Sri Mulyani et al. (2018) dan Suwardi et al. (2022) yang menunjukkan bahwa auditor bereputasi tinggi lebih efektif dalam mencegah tax avoidance. Kualitas audit yang tinggi menunjukkan bahwa auditor mampu mendeteksi penyimpangan pelaporan pajak. Oleh karena itu, perusahaan perlu memilih auditor eksternal dengan reputasi yang baik (misal: Big Four) untuk meningkatkan akuntabilitas dan kepatuhan pajak.

- f. Bagi regulator dan otoritas perpajakan, temuan ini dapat dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan pengawasan yang lebih ketat terhadap sektor-sektor strategis, serta mendorong implementasi prinsip *good corporate governance* dalam setiap perusahaan. Sektor pertambangan berkontribusi besar terhadap penerimaan pajak namun juga memiliki potensi tinggi dalam praktik tax avoidance, sebagaimana dibuktikan dalam studi kasus PT Adaro Energy dan PT Kaltim Prima Coal. Maka, regulator perlu merumuskan regulasi pengawasan fiskal yang lebih ketat dan mendukung GCG (*Good Corporate Governance*) untuk menutup celah penghindaran pajak yang dilakukan secara legal namun tidak etis.
- g. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar memperluas objek penelitian ke sektor industri lainnya, serta menambahkan variabel lain seperti CSR, struktur kepemilikan manajerial, atau karakteristik dewan direksi untuk memperoleh pemahaman yang lebih

komprehensif terhadap faktor-faktor yang memengaruhi tax avoidance di Indonesia. Penelitian ini terbatas pada sektor pertambangan, sedangkan karakteristik tata kelola dan risiko tax avoidance di sektor lain dapat berbeda. Selain itu, variabel-variabel lain seperti CSR dan struktur kepemilikan manajerial juga terbukti relevan dalam penelitian terdahulu dalam memengaruhi kebijakan pajak perusahaan. Menambahkan variabel tersebut akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan akurat terhadap faktor-faktor yang memengaruhi tax avoidance. Penelitian ini hanya fokus pada sektor pertambangan dan tiga variabel (kepemilikan institusional, komite audit, dan kualitas audit). Namun, banyak penelitian terdahulu yang juga melibatkan variabel lain seperti CSR (Dzawil Al Bayhaqi, 2022), kepemilikan manajerial, serta karakteristik dewan direksi (Rudiatun et al., 2023). Oleh karena itu, memperluas objek dan variabel akan memberikan gambaran yang lebih menyeluruh dan kontekstual, serta menjawab inkonsistensi temuan-temuan sebelumnya yang masih terjadi dalam literatur.